

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, diantaranya tujuan dari pernikahan ialah untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang pernikahan sebagai suatu peristiwa yang sangatlah penting dalam kehidupan manusia, karena islam memandang pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga dianggap merupakan ikatan tali suci atau dianggap sebagai perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut ini akan ada beberapa pengertian dari pernikahan dalam hukum Islam:

Pernikahan menurut ilmu *Fiqih* memakai istilah kawin dan *ziwaj*. Menurut bahasa, kawin memiliki arti sebenarnya (*haqiqat*) dan arti kiasan (*mazaji*). Arti sebenarnya, kawin adalah menghimpun, sedangkan arti kiasannya adalah *wata'* yang berarti "setubuh" atau *aqod* yang berarti mengadakan perjanjian dalam pernikahan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.2

Pernikahan apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan “kawin” didalam Al-Quran dan Hadist, maka kawin dengan arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak dipakai daripada ”kawin” dengan arti “setubuh”.

Sedangkan pernikahan menurut hukum islam ialah *aqad* yang sangat kuat atau *misaqan ghalidan* dan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mentaati perintah Allah dan barangsiapa saja yang melaksanakannya merupakan ibadah, serta juga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>3</sup>

Di samping itu pernikahan ialah merupakan sarana yang terbaik dalam mewujudkan rasa kasih sayang kepada sesama manusia daripadanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses *history* keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah keluarga sebagai dari kehidupan dalam bermasyarakat.

Selain terdapat anjuran untuk melaksanakan pernikahan, dalam Islam juga mengatur tentang larangan pernikahan, yang dalam kitab-kitab *fiqih* disebut *al-muharramat min al-nisa'*. Yang dimaksud larangan pernikahan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan pernikahan, yakni perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi

---

<sup>3</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), hlm. 14.

oleh seorang laki-laki atau sebaliknya, laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.<sup>4</sup>

Tidak semua perempuan boleh dinikahi, akan tetapi syarat seorang perempuan boleh di nikahi hendaklah ia bukan yang haram bagi laki-laki yang akan menikahnya, baik haram selamanya ataupun hanya untuk sementara. Yang haram selamanya yaitu perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki sepanjang masa (*mahram muabbad*), sedang yang haram sementara yaitu perempuan yang tidak boleh di nikahnya selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu (*mahram ghairu muabbad*).

Sementara itu sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul berbagai permasalahan di dalam kehidupan masyarakat terutama terkait dengan pernikahan. Salah satunya yakni sering dijumpainya pernikahan yang terjadi antara saudara (hubungan *nasab/incest*) antara saudara sepersusuan ataupun hubungan pernikahan (*musaharah*). Hal tersebut bisa disebabkan karena ketidaktahuan, pengetahuan agama yang minim, bahkan moral yang rendah. Sehingga, walaupun mereka sudah mengetahui bahwa pernikahan tersebut dilarang, tapi tetap saja aturan yang *haq* tersebut tetaplah dilanggar dan terjadilah pernikahan yang terlarang tersebut. Bila pernikahan tersebut didasarkan pada rasa cinta, maka hal ini menabrak garis haram yakni perzinahan karena pernikahan tersebut jelas tidak sah menurut hukum islam. Dan apabila tanpa rasa cinta, maka jelas menabrak garis haram pemerkosaan dan perampasan hak-hak perempuan. Bahkan pernikahan seperti ini biasanya

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 109.

terjadi secara ilegal entah itu di bawah tangan atau pemalsuan data saat pendaftaran pernikahannya di KUA.

Larangan pernikahan tentu saja membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah pembatalan pernikahan, dalam kaitannya dengan pernikahan dengan orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan persusuan dan hubungan pernikahan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal yang bisa mengancam kelangsungan pernikahannya yaitu batalnya pernikahan karena tidak sah.

Dewasa ini pernikahan antara seorang ayah dengan anak tirinya banyak menarik perhatian, karena merupakan pernikahan yang aneh atau tidak wajar bagi masyarakat pada umumnya. Disebabkan karena anak tiri menurut surat *An-Nisa'* ayat 23 menyatakan bahwa anak tiri merupakan salah satu *mahram* yang disebutkan.

Contoh fenomena pernikahan dengan mahram adalah seperti yang ada di Desa Salu Bulo, Mamasa, Sulawesi Tengah. Seorang ayah menikahi anak tirinya, bahkan pernikahan tersebut terjadi atas saran dan izin dari sang istri. Pernikahan ini terjadi pada pertengahan 2019 lalu, sang istri memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami dengan anaknya lantaran selama menikah dengannya mereka belum juga dikaruniai seorang buah hati hingga akhirnya, kesepakatan pun diputuskan tanpa adanya penolakan dari anak tirinya tersebut. Setelah mereka bertiga pun sepakat kemudian bersama-sama menemui ayah dari sang suami untuk meminta sebuah saran, ayah dari sang suami pun memperbolehkannya berpoligami dengan anak tirinya sendiri dengan menjalankan syarat dimana sang suami harus memberikan sepetak sawah atau

kerbau kepada istrinya tersebut sebagai mahar dan mereka pun setuju dengan saran tersebut.<sup>5</sup>

Allah menjelaskan perihal tersebut dalam surat *An-Nisa'* ayat 23 bahwa seorang laki-laki boleh menikahi anak perempuan bawaan istrinya dengan syarat selama dia belum bercampur dengannya dan si istri sudah meninggal atau sudah di ceraikannya, baik si anak tinggal dalam asuhan ayah tiri maupun terpisah tinggalnya. Ini merupakan pendapat dari mayoritas Ulama'. Dalam hal ini pernikahan antara ayah dan anak tiri tersebut jelas telah menyalahi aturan terhadap hukum islam karena terjadi setelah istrinya di campur terlebih dahulu.

Melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat, banyak kasus pernikahan terlarang seperti halnya juga pernikahan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Tentu saja ini merupakan pernikahan yang dilarang dalam islam.

Salah satu kasus pernikahan terlarang ini di lakukan salah seorang warga yang bertempat tinggal di Desa Ngubalan. Meskipun dalam setiap daerah termasuk Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ini terdapat tokoh agama, ustadz maupun komponen masyarakat lainnya, namun keberadaan mereka tidak mampu melawan pernikahan terlarang yang terjadi di hadapan mereka.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Nur Afitria Cika Handayani, <https://www.tribunnewswiki.com/2020/07/24/ayah-nikahi-anak-tiri-atas-persetujuan-sang-istri-terbongkar-berawal-dari-kecurigaan-tetangga> diakses pada tanggal 3 Januari 2021, pukul 08.30

<sup>6</sup> Wawancara dengan (D) selaku narasumber, pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 di Rumah di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung

Berangkat dari kasus inilah peneliti tertarik mengadakan penelitian mengenai pernikahan seorang ayah dengan anak tirinya yang terjadi di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Untuk mengetahui pandangan Modin Kecamatan Kalidawir dan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan seorang ayah dengan anak tirinya ini sebagai sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul **“PERNIKAHAN MAHRAM (Studi Tentang Pandangan Modin Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Tentang Pernikahan Ayah Dan Anak Tiri)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah di jelaskan pada latar belakang masalah dan apa yang telah peneliti temukan maka perlu adanya rumusan masalah supaya penelitian ini sejalan dengan apa yang ingin peneliti ketahui mengenai pernikahan tersebut. Adapun rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana deskripsi pernikahan ayah dan anak tiri di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan Modin di Kecamatan Kalidawir tentang pernikahan ayah dan anak tiri?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pernikahan ayah dan anak tiri di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pernikahan ayah dan anak tiri di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis pandangan Modin di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung tentang pernikahan ayah dan anak tiri.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap pernikahan ayah dan anak tiri di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu memperkaya dan menambah wawasan intelektual bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas untuk memahami secara benar yang berkaitan dengan masalah siapa saja yang dilarang untuk dinikahi dalam islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk melatih penulis dalam membuat penelitian ilmiah dan mengembangkan wawasan penulis dalam hal pernikahan khususnya larangan siapa saja yang tidak boleh dinikahi dalam pernikahan.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumbangan saran serta informasi bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya di Desa Ngubalan mengenai hukum pernikahan dengan *mahram* dan sebab akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian bisa membantu sebagai batu loncatan untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait status anak, perwalian dan pewarisan anak dari hasil pernikahan dengan *mahram*.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda dari judul “Pernikahan Mahram (Studi Tentang Pandangan Modin Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Tentang Pernikahan Ayah dan Anak Tiri)”. Peneliti memandang perlu adanya penegasan istilah sehingga dapat memperjelas isi dari pembahasan sebagai berikut:

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Pernikahan *mahram* merupakan suatu pernikahan dimana seseorang menikahi orang yang diharamkan untuk dinikahi.
- b. *Mahram* nikah ialah semua orang yang tidak halal dinikahi selamanya karena disebabkan oleh keturunan, sepersusuan dan pernikahan dalam islam.<sup>7</sup>
- c. Hukum Islam ialah sistem kaidah-kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan *Sunnah* Rasul mengenai tingkah laku seorang *mukallaf* (orang yang sudah di bebani kewajiban) yang diakui, diyakini dan mengikat bagi semua pemeluknya. Dalam hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya

---

<sup>7</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 389.

secara total. *Syariat* menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah*.<sup>8</sup>

d. Modin dalam KBBI merupakan seorang juru azan, muazin, pegawai masjid, lebai di kampung.<sup>9</sup> Namun ditengah-tengah masyarakat di Kecamatan Kalidawir seorang Modin juga di percayai dalam hal keagamaan.

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional yang di maksud merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberikan suatu batasan pada sebuah penelitian yakni dengan judul “Pernikahan Mahram (Studi Tentang Pandangan Modin Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung Tentang Pernikahan Ayah dan Anak Tiri). Mengenai tema tersebut mengkaji lebih dalam tentang deskripsi pernikahan yang dilakukan oleh seorang ayah dengan anak tirinya yang telah terjadi di Desa tersebut, dalam judul ini akan di jelaskan deskripsi, bagaimana pandangan Modin Kecamatan Kalidawir dan pandangan hukum islam terkait pernikahan yang terjadi pernikahan yang terjadi di desa ini.

---

<sup>8</sup> Eva Aryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No.2 Tahun 2017. hlm. 24.

<sup>9</sup> KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/modin> , di akses tanggal 22 Mei 2021, pukul 09.00.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penyusunan penelitian ini, peneliti merumuskan sistematika pembahasan secara garis besar terdiri atas tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

Bagian isi, bagian isi dalam skripsi ini yang terdiri atas lima bab, secara global sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I Pendahuluan, yang mana pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah serta sistematika pembahasan skripsi sebagai langkah awal penulisan.

BAB II yang berisi Tinjauan Pustaka, dalam isinya peneliti membahas singkat permasalahan secara teoritis. Peneliti memberikan sedikit gambaran terkait penjelasan dan penjabaran tentang judul penelitian, *mahram* dan pembagiannya dalam pernikahan, hukum islam dan penelitian terdahulu.

BAB III yang merupakan metode penelitian. Dalam bab ini peneliti membahas proses penelitian, yang di gunakan dalam penelitian meliputi : jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti. sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV yang berisi paparan data, berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan

hasil analisis data. Paparan data ini diperoleh melalui pengamatan dan wawancara kepada narasumber pernikahan *mahram* di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung dan tokoh Modin Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

BAB V yang merupakan pembahasan yang mana di dalamnya membuat tentang deskripsi pernikahan, bagaimana pandangan Modin Kecamatan Kalidawir, bagaimana pandangan hukum islam dalam pernikahan tersebut.

BAB VI yang merupakan penutup yang mana di dalamnya terdiri dari kesimpulan dan juga saran.